



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2018/PN.MAK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : LEO SANDALAYUK Alias LEO;
Tempat Lahir : Paniki;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 11 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Papakayu, Dusun Pa' Tangan Lembang
Buntu La'Bo, Kecamatan Sanggalangi,
Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa II

Nama Lengkap : BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO;
Tempat Lahir : Randan Batu;
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 12 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Papakayu, Dusun Pa' Tangan Lembang
Buntu La'Bo, Kecamatan Sanggalangi,
Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum JHONI PAULUS, S.H., M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2018, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor 134/SK/I/A/2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada persidangan tanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjaraming-masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan mereka Terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidanankarena didasarkan pada bela paksa (noodweer);
2. Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa LEO SANDALAYUK, DK untuk seluruhnya;

2. Memutus Terdakwa LEO SANDALAYUK, DK sesuai dengan surat tuntutan yang kami sampaikan pada tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Mereka Yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan "Barang Siapa Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka Berat ", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.

Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNER RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao–Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu

Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara), dan.
3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M. Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Mereka Yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan "Barang Siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-luka “ perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.

Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata “Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya”? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bahu banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao-Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNER RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu

Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPA' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNER RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNER RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNER RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi ERIK BANNER RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNER RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M. Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Mereka Yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAKAP' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan "Barang Siapa dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.

Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAKAP' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAKAP' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya, padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao–Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu.

Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara), dan
3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M. Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Mereka Yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat , Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.

Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao–Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu.

Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara), dan
3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M. Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Mereka Yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Yakni Terhadap Saksi Korban Nopen, Saksi Korban Rante Datuan alias Rante, dan Saksi Korban Erik Banne Rapa' alias Erik, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api di rumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.

Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA'

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao-Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel.RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu.

Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M. Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Mereka Yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekira bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Papa

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan "Mereka Yang Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Lain Yang Mengakibatkan Ada Yang Luka-Luka Berat, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api di rumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara.

Bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO menuju kios penjualan miliknya yang berjarak 30 (tigapuluh) meter tidak jauh dari rumah para terdakwa.

Bahwa sesampai di Kios miliknya kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO melihat Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO lagi duduk-duduk didepan Kios sambil merokok dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) juga duduk-duduk didepan Kios sedang memainkan Handphone dan kemudian Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk kedalam Kios miliknya.

Bahwa Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sudah tidur dalam kondisi sakit kaget mendengar bunyi kembang api yang keras berada diatas atap rumahnya kemudian Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) bangun dari tidurnya lalu Saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (Korban) keluar dari rumah lalu pergi menuju kios milik Nek Lino tempat kembang api berasal kemudian saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) berkata "Kenapa Kamu Bunyikan Kembang Api Kearah rumah saya,padahal saya sudah mengatakan jangan kamu arahkan kembang api kerumah saya"? dan para terdakwa tidak terima atas ucapan perkataan saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) dan kemudian para terdakwa mengertak saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN).

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) keluar rumah menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata bagian sebelah kanan, kemudian Saksi NOPEN melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) datang dari arah belakang langsung memukul saksi NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian saksi NOPEN langsung memegang tangan kanan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), kemudian saksi NOPEN dengan maksud membalik menghadapi Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO), tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya.

Bahwa saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) kemudian keluar rumah datang untuk meleraikan kemudian Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian saksi RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian datang Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung, kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) dari

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang saksi korban kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) langsung mendekati saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) kemudian saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN) bersama saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) membawa saksi MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI (KORBAN) ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar Semuako Yang Mengaku Laki-Laki, Adakah Disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN), Lel. ROMBE dan Lel. SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang Lel. TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO).

Bahwa selanjutnya saksi NOPEN Alias NOPEN (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Lel. ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) yang memegang batu, kemudian Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul ke arah kepala bagian saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) dengan menggunakan batu yang dipegang oleh Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) sehingga saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN) terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama yakni di tempat umum tepatnya dipinggir jalan dan ditengah jalan Poros Rantepao-Bokin tepatnya di Papakayu Lembang Buntu

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La'Bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja utara, dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum terhadap saksi korban yaitu NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN), Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN), Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK (KORBAN).

Bahwa pada kejadian pertama yang dipukul oleh para terdakwa adalah saksi NOPEN ALIAS NOPEN (KORBAN) dan Saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE (KORBAN). Bahwa pada kejadian kedua saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh Lel.RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE (DPO) dengan menggunakan batu.

Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pencahayaan tempat kejadian remang-remang/gelap dan jarak tempat kejadian pertama dengan tempat kejadian kedua hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan Saksi Korban yakni :

1. Saksi Korban ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).
2. Saksi Korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri ,kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh dr.Feronika K.Wati Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa dan Menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan Kesimpulan: Didapatkan Perlukaan Pada Daerah Kepala Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara), dan
3. Saksi Korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala,leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Telah Memeriksa Dan Menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Didapatkan Luka Pada Daerah Kepala dan Badan Akibat Benda Tumpul (Terlampir Dalam Berkas Perkara).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M. Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang masing-masing telah disumpah/berjanji menurut agamanya,yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NOPEN Alias NOPEN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa LEO, BULA dan RAPE terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Papa Kayu, Lembang Buntu La'Bo, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, tepatnya di pinggir jalan menuju PT. Toarco Jaya;
- Bahwa yang sempat saksi lihat memukul saksi pada saat itu adalah Terdakwa LEO dan RAPE' yang mana Terdakwa LEO menganiaya saksi dengan cara memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1(satu) kali dan mengenai mata saksi korban sebelah kanan sedangkan RAPE memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1(satu) klai dan mengenai kepala sebelah kiri tepatnya diatas telinga;
- Bahwa yang terlihat oleh saksi pada saat itu bahwa Terdakwa LEO dan RAPE' menganiaya saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal sehingga saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu dalam keadaan reman-remang;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa LEO memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai mata saksi sebelah kanan pada saat itu saksi langsung memukul Terdakwa LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian dada Terdakwa LEO setelah itu RAPE' langsung datang dan memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai kepala saksi pada bagian sebelah kiri tepatnya diatas telinga pada saat itu saksi langsung memegang tangan kanan RAPE' dan kemudian saksi membalik badan dengan maksud menghadapi RAPE' namun pada saat itu Terdakwa BULA' TIBAYAN alias PAPAK LINO bersama 5 (lima) orang temannya yang saksi tidak kenal tersebut langsung memukul belakang saksi secara bergantian namun pada saat itu saksi tidak sempat melihat dengan cara bagaimana mereka memukul saksi karena pada saat itu saksi langsung tunduk sambil melindungi kepala saksi dengan kedua tangan;
- Bahwa Saksi bersama dengan RANTE dan ERIK tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa LEO, RAPE dan Terdakwa BULA' dan lima orang temannya yang saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa LEO,dkk melakukan pemukulan terhadap saksi dan RANTE bermula pada saat Terdakwa LEO dkk menyalahkan petasan kemudian diarahkan kerumah nenek saksi yakni PONG LUKU karena nenek saksi dalam keadaan sakit dan kemudian pada saat itu nenek saksi bangun dan kemudian menegur Terdakwa LEO SANDALAYUK als LEO berteman namun Terdakwa LEO berteman tidak terima dan kemudian Terdakwa LEO berteman langsung teriak-teriak mengertak nenek saksi namun saksi tidak dengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Terdakwa LEO SANDALAYUK als LEO berteman karena pada saat itu saksi masih didalam rumah bersama dengan RANTE setelah itu saksi langsung keluar dari rumah menghampiri nenek saksi namun saksi langsung dipukul oleh Terdakwa LEO berteman kemudian saksi juga sempat melihat nenek saksi PONG LUKU dibanting oleh Terdakwa BULA' dan pada saat itu saksi langsung memegang tangan nenek saksi dan kemudian saksi bawa masuk kembali kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi berkelahi dengan Terdakwa LEO sedangkan ERIK dan teman-teman lainnya saksi tidak perhatikan;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri serta kepala saksi sebelah kiri mengalami luka bengkak serta bagian belakang kepala saksi mengalami rasa sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi memang berkelahi dan sempat dipukul oleh Terdakwa LEO dan RAPE' namun pada saat itu datang ke 5 (lima) teman Terdakwa LEO dan RAPE' dan kemudian saksi korban duduk dan melindungi kepala saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat melihat nenek saksi korban yakni PONG LUKU terjatuh ke tanah dan perut dari PONG LUKU diduduki oleh Terdakwa BULA' pada saat itu Terdakwa LEO dan RAPE' beserta ke 5 (lima) orang temannya tidak lagi mengeroyok saksi korban, saksi korban kemudian berdiri dan langsung menuju ke nenek saksi korban dan menarik Terdakwa BULA' yang pada saat itu sementara menduduki perut dari PONG LUKU kemudian nenek saksi korban yakni PONG LUKU saksi korban bantu berdiri setelah itu datang RANTE yang kemudian berkelahi dengan Terdakwa BULA' sambil berguling-guling diatas tanah sampai masuk kedalam selokan dan kemudian saksi korban pergi membawa nenek saksi korban yakni IPONG LUKU kerumahnya dan kemudian PONG LUKU saksi korban kasih duduk kemudian saksi korban kembali ketempat RANTE dan Terdakwa BULA' berkelahi pada saat itu setelah itu saksi korban melihat RANTE dan Terdakwa BULA' masih berguling-guling didalam selokan dan kemudian tiba-tiba RANTE dan Terdakwa BULA' berhenti berkelahi dan keluar dari selokan;
- Bahwa setelah RANTE dan Terdakwa BULA' selesai berkelahi yang saksi korban lihat pada saat itu adalah RANTE mengalami luka gores pada kedua tangan dan kedua lutut mengalami luka gores serta dahi memar dan bengkak mengenai Terdakwa BULA' saksi korban tidak memperhatikan pada saat itu karena RANTE saksi korban juga tidak melihat luka gores di kedua tangan dan lutut serta dahi memar dan bengkak ditempat RANTE dan Terdakwa BULA' berkelahi karena agak remang-remang nanti setelah dirumah nenek saksi korban baru saksi korban perhatikan bahwa RANTE mengalami luka di kedua tangan dan lutut serta dahi mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa setelah saksi korban bersama dengan RANTE dirumah nenek saksi korban yakni PONG LUKU dan saksi korban melihat RANTE ternyata mengalami luka di kedua tangan serta kedua lutut juga

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka gores serta dahi mengalami memar dan bengkak saksi korban kemudian menelpon ERIK, ROMBE, SARRANG serta bapak saksi korban yakni LUKU dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian ERIK kemudian datang dan disusul oleh ROMBE dan SARRANG dan masih banyak lagi yang datang namun saksi korban tidak kenal setelah itu saksi korban mendengar PAULUS TANDI DARANDANG als PONG PANGKUNG berteriak teriak mengatakan "keluar semuako yang mengaku laki-laki adakak disini" kata-kata tersebut diucapkan berulang kali kemudian saksi korban bersama ERIK dan RANTE menuju kerah LEO dan teman-temannya dan kemudian saksi korban langsung berkelahi dengan LEO dan LEO sempat memukul saksi korban dibagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya datang teman-teman saksi korban membantu saksi korban dan teman-teman dari Terdakwa LEO juga membantu Terdakwa LEO dan akhirnya perkelahian pun terjadi dan saksi korban tidak tahu lagi siapa yang memukul dan siapa yang dipukul pada saat itu dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang petugas Polri membubarkan kami dan setelah itu saksi korban bersama dengan teman-teman saksi korban menuju kerumah nenek saksi korban yakni PONG LUKU dan setelah saksi korban bersama dengan teman-teman-nya berada dirumah nenek saksi korban pada sat itu ERIK kemudian langsung mengatakan "kepala saya sakit sekali "dan tiba-tiba ERIK langsung pingsan dan jatuh setelah itu saksi korban bersama dengan keluarga kemudian mengecek bergantian kepala ERIK dan mendapati kepala ERIK Dibagian Belakang Mengalami Luka Robek dan mengeluarkan darah setelah itu ERIK kemudian diantar keRumah Sakit Elim Rantepao;

- Bahwa selain Terdakwa BULA' yang berkelahi dengan RANTE tidak ada orang lain yang saksi korban lihat melakukan pemukulan terhadap RANTE;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit ERIK memuntahkan darah sehingga mereka membawa ERIK kembali kerumah sakit sehingga diopname selama beberapa hari;
- Bahwa saksi bersama dengan RANTE dianiaya pada kejadian pertama sedangkan ERIK dianiaya pada kejadian kedua;
- Bahwa saksi mejelaskan pada kejadian pertama, yang pertama kali memukul adalah RAPE yang langsung memukul pelipis sebelah kanan saksi dengan kepala tangan pada saat saksi sedang memegang tangal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI kemudian datang Para Terdakwa langsung mengeroyok saksi sehingga saksi jatuh dalam posisi jongkok dan saksi dipukul dan ditendang oleh RAPE dan para terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian RANTE datang meleraikan namun langsung dipukul oleh Terdakwa LEO sehingga saksi berusaha berdiri dan melakukan perlawanan sehingga saksi berkelahi dengan RAPE sedangkan RANTE berkelahi dengan para terdakwa;
- Bahwa pada saat berkelahi, saksi melihat Terdakwa BULA sementara duduk di atas perut nenek saksi MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI yang sudah terbaring di bawah kolong rumah sehingga saksi langsung berlari ke arah terdakwa BULA dan mendorong terdakwa BULA dari atas perut MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI kemudian saksi membantu MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI berdiri dan membawa MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI ke rumahnya;
- Bahwa pada kejadian kedua, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah perkelahian pertama, saksi melihat para terdakwa, RAPE dan PONG PANGKUNG berjalan ke arah rumah nenek saksi MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI sambil berteriak "UMBARA TU PIA MUANE, SAMA-SAMAKI' TO MUANE, SAMA-SAMAKI' PANTUNU TEDONG (mana laki-laki, kita sama-sama laki-laki, sama-sama pemotong kerbau) dan yang berteriak saat itu adalah PONG PANGKUNG dimana saat itu saksi dan keluarga sedang berkumpul di halaman rumah MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI, dan pada saat saksi dan keluarga lainnya melihat rombongan RAPE, para terdakwa berjalan ke arah mereka, saksi bersama keluarga lainnya langsung keluar dari halaman rumah dengan maksud untuk menghalau rombongan RAPE, para terdakwa agar tidak melakukan pengrusakan di rumah MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI namun pada saat saksi dan rombongan RAPE, para terdakwa bertemu di tengah jalan saksi berteman langsung berkelahi dengan rombongan RAPE, para terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapa yang memulai perkelahian tersebut dan saat kejadian kedua tersebut saksi melihat RAPE memukul bagian belakang kepala ERIK dengan menggunakan batu sehingga ERIK langsung terjatuh dan saat ERIK berdiri, perkelahian pun berhenti namun masih bertengkar mulut;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



- Bahwa tempat terjadinya perkelahian tersebut merupakan tempat umum karena kejadian pertama terjadi di pinggir jalan poros Rantepao-Bokin tepatnya di depan kios terdakwa LEO dan Kejadian kedua terjadi di tengah jalan Poros Rantepao-Bokin tepatnya di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi Kab Toraja Utara sedangkan jarak antara tempat kejadian Pertama dan tempat kejadian kedua hanya sekitar 7 (tujuh) meter saja;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak membenarkan sebagian, yang benar adalah NOPEN dan RANTE yang melakukan pemukulan terlebih dahulu;

2. Saksi RANTE DATUAN Alias RANTE

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa LEO, BULA dan RAPE sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, NOPEN dan ayah saksi PONG LUKU;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Papa Kayu, Lembang Buntu La'Bo, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, tepatnya di pinggir jalan menuju PT. Toarco Jaya;
- Bahwa saksi korban mengaku saksi korban kenal dengan RAPE dan terdakwa LEO karena saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga dengannya sedangkan terdakwa BULA' saksi kenal namun saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah RAPE', para terdakwa pada saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang namun saksi korban kenal Cuma 3 (tiga) orang yaitu RAPE'dan para terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu adalah para terdakwa dan RAPE' yang mana terdakwa BULA' menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban sebelah kiri sedangkan terdakwa LEO memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi korban sedangkan RAPE' memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal;
- Bahwa saksi korban tidak tahu menggunakan alat apa mereka melakukan pemukulan namun yang saksi korban sempat lihat RAPE,



para terdakwa menganiaya saksi korban hanya dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal pada saat itu;

- Bahwa situasi penerangan pada saat itu adalah dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa pada saat RAPE, para terdakwa memukul saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa pada saat terdakwa BULA' memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai kepala saksi korban sebelah kiri pada saat itu saksi korban juga langsung memukul terdakwa BULA' dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri terdakwa BULA' setelah itu saksi korban dan terdakwa BULA' baku banting dan terdakwa BULA' jatuh keselokan setelah itu terdakwa LEO datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai hidung saksi korban setelah itu saksi korban juga langsung memukul terdakwa LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai rahang kiri terdakwa LEO, setelah itu datang RAPE' dan langsung memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian dan mengenai belakang saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung mendekati bapak saksi korban PONG LUKU yang sementara dipukuli oleh terdakwa BULA' kemudian saksi korban bawa kerumah yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban, NOPEN dan bapak saksi korban PONG LUKU tidak pernah berselisih paham dengan para terdakwa dan RAPE serta lima orang temannya yang saksi korban tidak kenal tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa LEO dan kawan kawan memukul saksi korban NOPEN dan PONG LUKU bermula pada saat terdakwa LEO,dkk menyalakan petasan kemudian diarahkan kerumah bapak saksi korban PONG LUKU dan pada saat itu bapak saksi korban dalam keadaan sakit dan kemudian bapak saksi korban bangun dan keluar menegur terdakwa LEO ,dkk namun terdakwa LEO,dkk berteman tidak terimah dan kemudian LEO berteman langsung berteriak-teriak mengertak bapak saksi korban namun saksi korban tidak dengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh terdakwa LEO,dkk karena pada saat itu saksi korban masih didalam rumah bersama dengan NOPEN



setelah itu NOPEN langsung keluar dari rumah menghampiri bapak saksi korban namun saksi korban melihat NOPEN dipukul oleh terdakwa LEO ,dkk kemudian saksi korban juga keluar dari rumah dan langsung menghampiri mereka dengan maksud untuk meleraikan kemudian saksi korban menarik baju terdakwa BULA' yang sementara memukul NOPEN namun terdakwa BULA' langsung memukul saya begitu pula dengan terdakwa LEO dan lel.RAPE';

- Bahwa jarak antara rumah saksi korban atau rumah orang tua saksi korban dengan tempat terdakwa Leo membakar petasan adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat dipapa Kayu lembang Buntu La'bo kec. Sanggalangi kab. Toraja Utara dan pada saat itu saksi korban berada di rumah bersama bapak saksi korban PONG LUKU dan NOPEN kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa LEO dan teman-temannya menyalakan petasan dan diarahkan ke rumah orang tua saksi korban dan bapak saksi korban pada saat itu dalam keadaan sakit kemudian bapak saksi korban bangun dan menghampiri terdakwa LEO dan teman-temannya yang sementara menyalakan petasan dengan maksud untuk menegur terdakwa LEO ,dkk namun terdakwa LEO dkk tidak terima dan langsung menggertak bapak saksi korban, namun pada saat itu saksi korban tidak dengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh terdakwa LEO dkk setelah itu NOPEN keluar dari rumah untuk mengambil bapak saksi korban namun NOPEN langsung dipukul oleh terdakwa LEO,dkk berteman melihat kejadian tersebut saksi korban langsung keluar dari rumah dengan maksud untuk meleraikan dan pada saat itu saksi korban langsung menarik baju terdakwa BULA' yang sementara memukul NOPEN namun terdakwa BULA' memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai kepala saksi korban sebelah kiri pada saat itu saksi korban juga langsung memukul terdakwa BULA' dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri terdakwa BULA' setelah itu saksi korban dan terdakwa BULA' baku banting dan terdakwa BULA' jatuh keselokan setelah itu terdakwa LEO datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung saksi korban setelah itu saksi korban juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul terdakwa LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai rahang kiri terdakwa LEO setelah itu datang RAPE' dan langsung memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian dan mengenai belakang saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung mendekati bapak saksi korban PONG LUKU yang sementara dipukuli oleh terdakwa BULA' kemudian saksi korban bawa kerumah bersama NOPEN yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah saksi korban sudah didalam rumah saksi korban langsung menghubungi kemakan saksi korban ERIK melalui via telpon dan menyampaikan "kalau bapak saya dipukul, kamu datang kerumahnya nenek dulu" dan pada saat itu saksi korban melihat NOPEN sementara menghubungi kakak saksi korban ROMBE, SARRANG dan LUKU sekitar sepuluh menit kemudian ERIK, ROMBE dan SARRANG datang secara bergantian kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian LUKU datang bersama BRIPKA MARKUS NOTI dan langsung, masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung berbincang-bincang dengan bapak saksi korban setelah itu bapak saksi korban LUKU dan BRIPKA MARKUS NOTI langsung menuju ke Polsek Sanggalangi setelah itu 3 (tiga) orang teman ERIK datang namun saksi korban tidak kenal namanya sedangkan teman-teman terdakwa LEO juga sudah mulai berdatangan setelah 15 (lima belas) menit kemudian TANDI als PONG PANGKUNG bersama anaknya terdakwa LEO, RAPE dan terdakwa BULA' bersama teman-temannya yang saksi korban tidak kenal tersebut, berteriak-teriak dengan mengatakan "mana itu laki-laki saya sudah siap disini" sambil berjalan menuju kerumah orang tua saksi korban melihat kejadian tersebut NOPEN dan ERIK langsung keluar menghadang TANDI als PONG PANGKUNG bersama anaknya terdakwa LEO, RAPE', terdakwa BULA' dan kawan kawan kemudian saksi korban, ROMBE, SARRANG dan tiga orang teman ERIK yang saksi korban tidak kenal tersebut langsung ikut dari belakang NOPEN dan ERIK setelah itu saksi korban melihat NOPEN berkelahi dengan terdakwa LEO sedangkan ERIK berkelahi dengan terdakwa BULA' dan pada saat itu saksi korban melihat terdakwa BULA' dibantu oleh RAPE' yang mana saksi korban melihat RAPE' memegang batu gunung dan dipukulkan kearah kepala bagian belakang ERIK sedangkan saksi korban berkelahi dengan teman terdakwa LEO namun saksi korban tidak kenal namanya

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) menit kami berkelahi petugas kepolisian datang dan kamipun bubar;

- Bahwa untuk saksi korban pribadi saksi korban tidak membawa apa-apa begitu pula dengan teman-teman saksi korban lainnya;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut leher saksi korban terasa kaku, hidung dan kepala saksi korban mengalami luka memar dan kedua lutut saksi korban mengalami luka lecet;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak biasa beraktifitas seperti biasanya karena leher saksi korban terasa kaku, hidung dan kepala saksi korban terasa sakit serta kedua lutut saksi korban terasa sakit;
- Bahwa saksi bersama dengan NOPEN dianiaya pada kejadian Pertama sedangkan ERIK dianiaya pada kejadian kedua;
- Saksi menjelaskan bahwa pada kejadian pertama saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memukul/menganiaya atau memulai perkelahian karena saat saksi datang ke tempat kejadian saksi melihat NOPEN sedang dianiaya / dikeroyok oleh para terdakwa dan RAPE sehingga saksi berusaha meleraikan namun pada saat saksi memegang terdakwa BULA dan berusaha meleraikan, terdakwa BULA langsung berbalik dan memukul saksi sehingga saksi melakukan perlawanan dan terjadi perkelahian antara Saksi dan terdakwa BULA sampai terdakwa BULA terjatuh ke dalam parit kemudian datang terdakwa LEO dari arah depan dan langsung memukul saksi sehingga saksi melawan dan berkelahi dengan terdakwa LEO dan saat saksi berkelahi dengan terdakwa LEO datang lagi RAPE membantu terdakwa LEO sehingga terjadi perkelahian antara Saksi melawan terdakwa LEO dan RAPE dan pada saat berkelahi, saksi melihat terdakwa BULA menarik-narik orang tua saksi yaitu MANDA DATUAN alias PONG LUKU alias NEK LILI sehingga saksi berhenti memukul dan berteriak kearah terdakwa BULA agar tidak menarik orang tua saksi sampai perkelahian terhenti dan saksi kemudian membawa orang tuanya kembali ke rumah;
- Pada kejadian kedua, bapak mertua terdakwa BULA" yaitu PONG PANGKUNG bersama para terdakwa, RAPE dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal datang dan berteriak kearah saksi dan beberapa orang lainnya yang berada di halaman rumah sambil maju mendekat ke rumah saksi sehingga Saksi bersama NOPEN, ERIK dan beberapa keluarga lainnya berdiri dan berjalan dari rumah saksi menuju ke arah rombongan PONG PANGKUNG dengan maksud menghalau namun saat bertemu saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memukul

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerena mereka saling menyerang dan berkelahi di tengah jalan dan saat itu sudah banyak orang berkerumun;

- Bahwa tempat terjadinya perkelahian tersebut merupakan tempat umum karena kejadian pertama terjadi di pinggir jalan poros Rantepao-Bokin dan Kejadian kedua terjadi di tengah jalan Poros Rantepao-Bokin tepatnya di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi Kab Toraja Utara sedangkan jarak antara tempat kejadian Pertama dan tempat kejadian kedua hanya sekitar 7 (tujuh) meter saja;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak membenarkan sebagian, yang benar adalah NOPEN dan RANTE yang melakukan pemukulan terlebih dahulu;

3. Saksi ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan RAPE sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Papa Kayu, Lembang Buntu La'Bo, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, tepatnya di pinggir jalan menuju PT. Toarco Jaya;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi permasalahan antara keluarga RAPE dan keluarga saksi korban dan saksi korban ditelpon oleh RANTE saat itu karena saksi korban di Paniki Lembang Sapan Kua-Kua dan melalui telepon RANTE mengatakan kalau nenek saksi korban dipukul kemudian saksi korban langsung berangkat dari paniki menuju rumah nenek saksi korban di Papakayu dan setelah saksi korban sampai di sana dan saksi korban memperjelas mendengarkan cerita yang sebenarnya kemudian PONG PANGKUNG, RAPE dan para terdakwa meminta kami untuk berkelahi kemudian saksi korban bersama NOPEN pergi ke jalan raya dan menemui lel.RAPE' dan para terdakwa serta PONG PANGKUNG dan kemudian saksi korban langsung bergulat dengan terdakwa BULA' dan mereka berdua jatuh ke aspal jalan raya dan kemudian datang RAPE' memukul kepala saksi korban pada bagian belakang kepala saksi korban dan kemudian kepala saksi korban yakni bagian muka saksi korban terbentur ke aspal kemudian saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu RAPE' memukul bagian kepala saksi korban dari belakang saksi korban tidak tahu dengan menggunakan apa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saya bagian belakang dan



menyebabkan bagian muka saksi korban terbentur ke aspal jalanan dan saat itu saksi korban langsung tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu yang sempat saksi korban lihat memukul saksi korban yaitu RAPE dan kemudian kepala saksi korban pusing dan saksi korban tidak sadarkan diri dan saksi korban tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak tahu apakah ada yang dipukul selain saksi korban karena saat itu gelap dan setelah saksi korban terkena pukulan saksi korban langsung pusing dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak tahu dengan menggunakan apa RAPE' memukul kepala saksi korban namun yang saksi korban rasakan yang mengenai kepala saksi korban adalah benda keras;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan saat RAPE memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apakah ada yang menyaksikan saat RAPE' memukul kepala saksi korban karena saat itu sudah malam dan gelap;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar pada kepala belakang saksi korban dan bagian muka saksi korban dan akibat pemukulan tersebut saksi korban harus diopname dirumah sakit elim Rantepao selama 4 (empat) hari sehingga menghalangi kegiatan saksi korban sehari-hari;
- Bahwa saksi korban kenal dengan RAPE dan saksi korban ada hubungan keluarga dengannya namun sudah jauh;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat kejadian kedua;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Nek LILI, saksi mengetahui jika RANTE DATUAN alias RANTE dianiaya pada kejadian pertama begitu juga dengan NOPEN dan dalam kejadian kedua saksi tidak mengetahui pasti apakah RANTE DATUAN alias RANTE dan NOPEN juga dianiaya karena pada kejadian kedua saksi dipukul pada bagian kepala oleh RAPE sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu saksi dipukul oleh RAPE dengan benda keras yang kemungkinan adalah batu namun saksi tidak tahu pastinya sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai perkelahian pada kejadian Pertama karena saksi tidak berada di tempat kejadian dan saksi mengetahuinya pada saat RANTE menelfon saksi dan memberitahukan



jika nenek saksi (NEK LILI) dipukul sehingga saksi langsung ke rumah neneknya untuk memperjelas masalahnya;

- Pada kejadian kedua saksi menjelaskan bahwa saat itu PONG PANGKUNG berjalan ke arah rumah Nek. LILI tempat saksi berada sambil berteriak "MALEKOMU MAI KE PIA MUANEKOMI, PADA PANTUNU TEDONGKI" (kalian kesini jika kalian merasa laki-laki, kita sama-sama pemotong kerbau)" kemudian saksi bersama RANTE dan NOPEN keluar dari halaman rumah dan menemui PONG PANGKUNG, RAPE dan para terdakwa serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenali karena gelap, namun saat saksi bertemu dengan kelompok PONG PANGKUNG di tengah jalan Poros Rantepao-Paniki, saksi dan terdakwa BULA langsung berkelahi dan saksi tidak melihat lagi RANTE dan NOPEN karena sudah banyak orang berkerumun dan saksi tidak mengetahui siapa yang memulai perkelahian karena saksi langsung bergulat dengan terdakwa BULA' sampai terjatuh ke aspal dan pada saat itu datang RAPE memukul bagian belakang kepala sebelah kiri Saksi sehingga saksi tersungkur ke aspal dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit Elim Rantepao, saksi mengalami cacat permanen yaitu gangguan penglihatan pada mata sebelah kiri saksi kabur dan setelah diperiksa kembali bahwa mata saksi sudah tidak dapat disembuhkan atau kabur permanen berdasarkan surat keterangan Dokter Mata / Hasil Pemeriksaan Kesehatan Mata nomor : 41 / RSUD.LP / II / 2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh dr. DEWI SARI KARTIKA, Sp.M / Nip.197508172014122001 dari Rumah Sakit Umum Lakipadada Tana Toraja;
- Bahwa tempat kejadian perkelahian tersebut merupakan tempat umum yaitu di tengah jalan poros Rantepao-Bokin tepatnya di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara dan jarak antara tempat kejadian Perkelahian Pertama dengan tempat kejadian Perkelahian Kedua hanya sekitar 7 (tujuh) meter saja;
- Bahwa selain PONG PANGKUNG, RAPE dan para terdakwa, saksi masih dapat mengenali satu orang dari kerumunan pada saat itu yaitu SIMON SALLA' alias PAPA NOVA yang saat itu membawa sesuatu di punggungnya yang disembunyikan di dalam baju namun saksi tidak mengetahui pastinya namun saksi menduga benda itu adalah parang;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang melihat SIMON SALLA alias PAPA NOVA yang ikut bersama rombongan PONG PANGKUNG ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedian dengan membawa / menyembunyikan sesuatu di punggungnya yaitu PONG DARSİ dan RUDI yang saat itu kebetulan lewat di tempat kejadian dan melihat orang berkerumun sehingga mereka berhenti dan melihat SIMON SALLA alias PONG NOVA membawa sesuatu di punggungnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi YUNUS MASARRANG Alias SARRANG

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa BULA dan RAPE sedangkan yang menjadi korbannya adalah ERIK;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Papa Kayu, Lembang Buntu La'Bo, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, tepatnya di pinggir jalan menuju PT. Toarco Jaya;
- Bahwa yang melakukan perkelahian saat itu adalah ERIK dengan terdakwa BULA' dan saat perkelahian tersebut datang RAPE dari arah belakang melempar dengan batu dan mengenai kepala belakang ERIK sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan ERIK terjatuh dan mengalami luka pada kepalanya;
- Bahwa saksi tidak bagaimana awal kejadian tersebut yang saksi lihat ERIK dan terdakwa BULA bergulat di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melihat akibat kejadian tersebut ERIK mengalami luka robek pada kepalanya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi YULIUS ROMBE ALLO Alias ROMBE Alias PAPA PANI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa BULA dan RAPE sedangkan yang menjadi korbannya adalah ERIK;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Papa Kayu, Lembang Buntu La'Bo, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan perkelahian saat itu adalah ERIK dengan terdakwa BULA' dan saat perkelahian tersebut datang RAPE dari arah belakang melempar dengan batu dan mengenai kepala belakang ERIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan ERIK terjatuh dan mengalami luka pada kepalanya;

- Bahwa awalnya ERIK dan terdakwa BULA berkelahi dan saling pukul kemudian ERIK dan terdakwa BULA saling berpegangan dan keduanya terjatuh kemudian ERIK berdiri namun RAPE datang dan dari jarak dekat sekira 1 (satu) meter kemudian melempar batu ke arah kepala ERIK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang ERIK sehingga ERIK langsung terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada keributan dan pada saat saksi pergi ke tempat tersebut ternyata ada saling lempar batu namun tidak sempat saksi perhatikan siapa saja, lalu saksi melihat ERIK dan terdakwa BULA yang saling pukul;
- Bahwa yang saksi lihat adalah ERIK mengalami luka pada kepala belakangnya berupa robek dan memar pada bibir dan juga hidungnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) dimuka persidangan dan telah diambil lapaz janjinya serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAGDALENA RANTE KANAN alias MAMA LIA:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, dan saat diperiksa saksi tidak di paksa;
- Bahwa saksi hadir di Pengadilan Sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WITA yaitu kejadian pemukulan yang di lakukan oleh Pong Luku Nopen dan Rante terhadap Papa Lino dan Nenek Lino;
- Bahwa pemukulan pertama kali dilakukan adalah Nopen terhadap Bula alias Papa Lino kemudian Rante juga memukuli Bula alias Papa Lino;
- Bahwa saksi melihat Bula alias Papa Lino melakukan perlawanan dan Bula hanya tunduk dan Nopen dan Rante memukuli bertubi-tubi kemudian Rape mendorong dan Nopen jatuh kejalan raya akibat tendangan dari Rape;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Leo membalas melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak tahu mengnai di bagian mana dari tubuh Rante;
- Bahwa waktu terjadi perkelahian Bula alias Papa Lino meleraai perkelahian tersebut namun Rnte menginjak-nginjak dan menendang Bula yang sudah ada didalam Got, kemudian Leo menarik Rante dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rante langsung memukul Leo sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Leo membalas memukul Rante;
- Bahwa Leo memukul Rante dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka Rante kemudian Leo membantu Bula keluar dari Got dan setelah datang Pong Luku memukul Leo dengan menggunakan tongkat kemudian di tangkis oleh Leo dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa setelah Bula keluar dari got dan berjalan dan datang Pong Luku memukul Bula dengan memakai tongkatnya dan mengenai bagian muka pinggir mata Bula dan saat itu Bula memegang tongkatnya Pong Luku yang mengakibatkan Pong Luku terjatuh;
 - Bahwa Nopen memukul kepala Bula dengan menggunakan kampak;
 - Bahwa Saksi melihat Erik pada saat kejadian kedua;
 - Bahwa Leo memukul Rante sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Rante memukul Leo sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Leo membalas memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya ke arah Rante';
 - Bahwa pada saat itu Rape tidak melakukan pemukulan namun Nopen yang memukul Rape dan Rape menangkis dengan tanganya dan memegang tangan Nopen;
 - Bahwa Saat itu Leo dan rape tidak menggunakan alat sedangkan pemukulan yang menggunakan alat saat itu adalah Pong Luku menggunakan tongkat dan Nopen saat kejadian kedua menggunakan kampak;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah saksi berada di rumah kemudian saksi melihat kembang api yang di bunyikan di rumah nenek Lino, kemudian setelah kembang api di bunyikan dan Pong Luku marah kepada Bula dan pada saat itu Leo berada di kios namun Bula saat itu diam saja dan kemudian Rante marah dan mengatakan siapa yang membunyikan kembang api, siapa yang menyuruh? kemudian Bula mengatakan tidak ada yang menyuruh namun kita senang karena ini masa Natal, namun Rante mengatakan kenapa kamu arahkan kerumah kami? kemudian Bula mengatakan silahkan kamu lihat mengarah ke langit Kemudian Rante mengatakan apakah kamu melawan? dan Bula mengatakan kami tidak melawan kemudian datang Nopen memukul Bula dan Bula tidak melakukan perlawanan hanya tunduk dan Rape melihat kejadian tersebut langsung mendorong Nopen terdorong kejalan raya;
 - Bahwa yang duluan memukul adalah Nopen;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul menggunakan alat adalah Pong Luku memukul dengan memakai Tongkat sedangkan Nopen memukul dengan menggunakan kampak pada saat kejadian kedua;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat Nopen, Erik dan Rante tidak mengalami luka atau apa-apa;
 - Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang melihat kejadian pemukulan tersebut dan jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar dua meter;
 - Bahwa Pada saat kejadian pertama saksi berada di kios dan pada saat Nopen, Rante, dan Erik datang melempar, saksi berada di kios dan menghindar naik di emper rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat Nopen membawa kampak;
 - Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu ada penerangan dari kios milik Leo dan saat itu gelap karena sudah malam jadi cahaya di tempat kejadian remang-remang;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi LUSIA PAKALLA:
- Bahwa para Terdakwa disidangkan karena masalah penganiayaan, yaitu pengeroyokan oleh Rante dan Nopen;
 - Bahwa masalah sehingga ada penganiayaan karena ada masalah menyalakan petasan oleh Terdakwa Bula Tibayan;
 - Bahwa kejadiannya Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di Papa Kayu, Lembang Buntu La'Bo, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di periksa di penyidik;
 - Bahwa saat itu Manda Datuan, Nopen dan Rante datang marah-marah ke Terdakwa kemudian mengeroyok para Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi lihat waktu itu Bula jatuh ke dalam got dan Manda Datuan memukul dengan memakai tongkat sedangkan Nopen dan Rante memakai tinjunya;
 - Bahwa yang duluan memukul kelompoknya Nopen, sedangkan para Terdakwa memukul pada saat di tarik dari got dan dia melawan;
 - Bahwa kejadiannya pada malam hari dan Terdakwa sempat di bawah ke rumah sakit pada saat kejadian pertama;
 - Bahwa saat Terdakwa jatuh di got tidak ada orang yang bantu;
 - Bahwa yang parah lukanya yaitu Terdakwa Bula karena waktu itu bengkak di wajahnya;
 - Bahwa saat kejadian yang kedua Kejadiannya malam hari dalam hari yang sama hanya beda waktu beberapa menit;
 - Bahwa saksi melihat Nopen datang bersama dengan massanya dan berteriak di depan kiosnya Leo lalu melempar kiosnya Terdakwa Leo dan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa Leo dan saksi melihat Nopen membawa kampak dan memukul dengan kampak yaitu orang tua saksi;

- Bahwa Bula atau orang tua saksi sempat masuk rumah sakit dan sempat di rawat di ruang ICU satu hari sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama dua bulan;
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat pemukulan sekitar dua meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Leo memukul orang;
- Bahwa Para Terdakwa saling memukul dan Rante juga ikut memukul;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Rante sekarang ini;
- Bahwa ada penerangan pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi LUSIANA LONDONG PARE:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Rante, Nopen dan Erik;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Papa Kayu, Lembang Buntu La'Bo, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saat itu yang melakukan pemukulan lebih dahulu adalah Nopen dan Rante kemudian para melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya Nopen dan Rante memukul terdakwa Bula' yang saat itu di dalam kios kemudian mereka menariknya keluar dan terjatuh kedalam selokan dan saat itu terdakwa Leo datang melera;
- Bahwa para terdakwa memang melakukan perlawanan dengan cara memukul Rante dan Nopen dengan menggunakan tangan mereka namun saksi sudah tidak memperhatikan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I LEO SANDAYALUK

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II BULA TIBAYAN dan RAPE terhadap RANTE, NOPEN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 15.20 wita bertempat di Lingkungan Kalawa, Kelurahan Pangli, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa dalam kejadian tersebut NOPEN dan RANTE yang lebih dahulu memukul terdakwa BULA' TIBAYAN, kemudian RANTE memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan NOPEN memukul RAPE' juga PAULUS TANDI DARANDANG namun saat kejadian tersebut Terdakwa sempat membela diri dengan cara Terdakwa memukul RANTE dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian muka dari RANTE sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kepala atas RANTE sebanyak 1 (satu) kali, dan juga sempat melihat terdakwa BULA' TIBAYAN, melakukan pemukulan terhadap NOPEN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala dari NOPEN sedangkan RAPE terdakwa tidak melihat RAPE melakukan pemukulan yang terdakwa lihat RAPE sempat bergulat dengan NOPEN di Pinggir jalan karena saat itu NOPEN mau memukul terdakwa BULA' TIBAYAN namun RAPE berusaha meleraikan sehingga terjadi saling gulat antara NOPEN dan RAPE;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap RANTE sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan Terdakwa dan terdakwa BULA' Terdakwa lihat melakukan pemukulan terhadap NOPEN saat itu karena Terdakwa dan terdakwa BULA' TIBAYAN hanya membela diri sebab saat itu NOPEN dan RANTE melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan terdakwa BULA' TIBAYAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan dan terdakwa BULA' TIBAYAN juga Terdakwa lihat hanya menggunakan kepalan tangan dan terdakwa BULA' TIBAYAN serta Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa kejadian pada saat itu hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa membunyikan kembang api di rumah mereka di Papakayu Lembang Buntu La'bo' kecamatan sanggalangi kabupaten toraja utara dan saat itu juga ada di rumah mereka terdakwa BULA' TIBAYAN dan juga RAPE' setelah Terdakwa membunyikan kembang api RAPE' dan terdakwa BULA' TIBAYAN langsung berjalan menuju kios penjualan milik Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga menuju ke kios penjualan tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah mereka saat Terdakwa sampai di kios, Terdakwa melihat terdakwa BULA' TIBAYAN sudah duduk-duduk didepan kios sambil merokok sementara RAPE juga duduk didepan kios sambil memainkan Handphonenya saat Terdakwa sampai di Kios Terdakwa langsung masuk ke dalam kios sekitar 5 (lima) menit Terdakwa di Dalam kios tiba-tiba datang MANDA' DATUAN als PONG LUKU als NENEK LILI didepan rumah

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAK LIA yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari kios mereka dan Terdakwa mendengar MANDA' DATUAN als PONG LUKU mengatakan "jangan kamu bunyikan petasan" namun Terdakwa tidak keluar dari kios sehingga Terdakwa tidak melihat IMANDA' DATUAN als NENEK LILI saat itu Terdakwa hanya mendengar suaranya dan tidak lama datang lagi RANTE langsung datang kekios dan langsung mengatakan "siapa yang membunyikan petasan" kemudian terdakwa BULA' TIBAYAN yang duduk didepan kios mengatakan "saya" kemudian RANTE mengatakan "kenapa kamu arahkan kerumah saya?" dan kemudian terdakwa BULA' TIBAYAN mengatakan "tidak ada yang mengarahkan kerumah kamu, kamu lihat saja itu petasan diatas mengarah ke langit" kemudian RANTE mengatakan "jadi kamu mau lawan saya"? kemudian terdakwa BULA' TIBAYAN mengatakan "tidak ada yang berkelahi apalagi ini malam natal seharusnya kita damai" dan NOPEN tiba-tiba muncul dari belakang RANTE dan NOPEN langsung memukul wajah terdakwa BULA' TIBAYAN yang saat itu terdakwa BULA' TIBAYAN sedang duduk-duduk didalam kios kemudian RANTE juga memukul kepala terdakwa BULA' TIBAYAN sehingga NOPEN dan RANTE mengeroyok terdakwa BULA' TIBAYAN kemudian RAPE' langsung mendorong NOPEN yang sedang memukul terdakwa BULA' TIBAYAN dan Terdakwa melihat NOPEN dan RAPE' bergulat ditanah dipingir jalan sedangkan Terdakwa juga langsung melerai dan mendorong RANTE saat Terdakwa melihat RAPE dan NOPEN bergulat di tanah dipingir jalan dan Terdakwa mau melerai namun datang MANDA' DATUAN als PONG LUKU als NENEK LILI memukul Terdakwa dengan tongkatnya kemudian Terdakwa menghindar sehingga pukulan dari MANDA' DATUAN als PONG LUKU als NENEK LILI tidak mengenai Terdakwa kemudian MANDA' DATUAN als PONG LUKU als NENEK LILI memukul Terdakwa lagi dengan tongkatnya namun tidak mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa melihat terdakwa BULA' TIBAYAN tunduk untuk melerai NOPEN dan RAPE tapi MANDA' DATUAN memukul belakang terdakwa BULA' TIBAYAN dengan menggunakan tongkat sebanyak 1 (satu) kali kemudian RANTE menarik baju terdakwa BULA' TIBAYAN dan RANTE mendorong terdakwa BULA' TIBAYAN ke got sehingga terdakwa BULA' TIBAYAN terjatuh kedalam got dan saat terdakwa BULA' TIBAYAN sudah berada didalam got RANTE juga turun dan menginjak-injak terdakwa BULA' TIBAYAN yang sudah terbaring didalam got kemudian Terdakwa berlari mendekati RANTE dan Terdakwa menarik RANTE dan RANTE memukul Terdakwa dengan kepala

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai dada Terdakwa kemudian RANTE mencakar pipi kiri Terdakwa namun pipi kiri Terdakwa tidak luka kemudian Terdakwa membela diri dengan memukul RANTE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sehingga mengenai muka RANTE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala atas RANTE sebanyak 1 (satu) kali kemudian MANDA' DATUAN als PONG LUKU als NENEK LILI memukul Terdakwa lagi dengan tongkatnya namun Terdakwa menangkis tongkat tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan kemudian datang INDO' LOLO dengan membawa parang kemudian Terdakwa pergi kejalan raya kemudian Terdakwa melihat MANDA DATUAN als PONG LUKU als NENEK LILI memukul terdakwa BULA' TIBAYAN dengan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai pinggir mata kanan dari terdakwa BULA' TIBAYAN kemudian Terdakwa melihat terdakwa BULA' TIBAYAN pergi kejalan raya dan karena saat itu NOPEN mau memukul lel.RAPE', terdakwa BULA' TIBAYAN kemudian meleraikan dan Terdakwa melihat terdakwa BULA' TIBAYAN memukul NOPEN dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala NOPEN, kemudian datang SIMON SALLA' meleraikan sehingga tidak jadi lagi perkelahian sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi mengantar terdakwa BULA' TIBAYAN untuk pergi berobat ke Puskesmas Tombangkalua' setelah terdakwa BULA' TIBAYAN menerima perawatan di Puskesmas Tombangkalua' mereka kembali ke kios mereka dan saat itu Terdakwa bersama terdakwa BULA' TIBAYAN, RAPE', LUSIAN PAKALLA minum kopi dikios, sekitar jam 20.30 wita datang SIMON SALLA' mengatakan "sudah damai sudah aman" kemudian lel.SIMON SALLA kembali ke rumah lel.MANDA' DATUAN als PONG LUKU dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tombangkalua' mengajak ke Polsek namun terdakwa BULA' TIBAYAN mengatakan "kenapa kami yang diamankan sedangkan kami yang jadi korban" kemudian Polisi dari Polsek pergi, sekitar jam 21.00 wita mereka sedang minum kopi dikios dan datang PAULUS TANDI DARANDANG dan melihat terdakwa BULA' TIBAYAN dan PAULUS TANDI DARANDANG mengatakan "kamu kenapa"?, siapa yang pukul kamu? Dan terdakwa BULA' TIBAYAN mengatakan "nenek Lili" kemudian PAULUS TANDI DARANDANG mengatakan "kenapa dia berbuat begitu padahal kita masih keluarga" kemudian datang lagi SIMON SALLA' mengatakan kepada PAULUS TANDI DARANDANG "sudah aman, sudah baik" kemudian SIMON SALLA' kembali lagi ke rumah MANDA' DATUAN als

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PONG LUKU als NENEK LILI dan tidak lama datang NOPEN, RANTE dan ERIK dan Terdakwa melihat NOPEN membawa kampak yang dia pegang dan dia sembunyikan di belakangnya dan IEL. RANTE membawa sepotong kayu dan ERIK membawa sepotong besi berbentuk linggis dan NOPEN mengatakan kepada kami "mana laki-laki disini ? kamu rape kamu kesini kalau laki-laki, kita ketemu di Makassar, saya akan cari kamu disana, kamu LEO, TANDI, BULA' kamu kesini kalau laki-laki" kemudian PAULUS TANDI DARANDANG mundur dan mau menuju ke rumah namun RANTE, NOPEN dan ERIK langsung secara bersamaan berlari mendekati PAULUS TANDI DARANDANG dan Terdakwa melihat RANTE mengayunkan kayu ke arah PAULUS TANDI DARANDANG tapi Terdakwa tidak tahu apakah mengenai PAULUS TANDI DARANDANG atau tidak karena pencahayaan saat itu remang-remang dan kemudian NOPEN mengayunkan kampak yang dia pegang ke arah PAULUS TANDI DARANDANG dan mengenai kepala PAULUS TANDI DARANDANG dan Terdakwa melihat PAULUS TANDI DARANDANG terjatuh ke tanah kemudian RANTE mengayunkan lagi kayu yang dia pegang ke arah PAULUS TANDI DARANDANG namun tidak mengenai PAULUS TANDI DARANDANG karena PAULUS TANDI DARANDANG sudah jatuh dan RAPE yang ada disamping PAULUS TANDI DARANDANG menangkis kayu yang dipukulkan ke arah PAULUS TANDI DARANDANG oleh RANTE dan kemudian Terdakwa berlari mendekati PAULUS TANDI DARANDANG dan RANTE, NOPEN dan ERIK langsung berlari meninggalkan PAULUS TANDI DARANDANG dan Terdakwa melihat PAULUS TANDI DARANDANG mengalami luka robek pada dahinya akibat terkena kampak yang dipukulkan oleh NOPEN ke arah kepalanya, kemudian ada banyak lemparan batu yang mengarah kepada mereka dan kios namun Terdakwa tidak tahu siapa saja yang melempar ke arah kami dan ke arah kios kami;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa melihat ERIK datang pada kejadian kedua namun saat kejadian pertama Terdakwa tidak melihat ERIK;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa melihat ERIK datang membawa sepotong besi namun Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh ERIK pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak memperhatikan apakah RANTE dan NOPEN mengalami luka setelah kejadian tersebut namun saat di Polres tana Toraja 1 (satu) hari setelah kejadian yakni pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2015 terdakwa melihat NOPEN mengalami luka memar pada bagian matanya sedangkan ERIK Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang memukul RANTE atau NOPEN saat itu hanya Terdakwa dan terdakwa BULA' TIBAYAN karena saat itu Terdakwa dan terdakwa BULA' TIBAYAN hanya membela diri setelah NOPEN dan RANTE serta MANDA' melakukan pemukulan terhadap mereka;
- Bahwa saksi yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut adalah SIMON SALLA', MAMAK LIA dan LUSIA PAKALLA;

Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa LEO SANDAYALUK dan RAPE terhadap RANTE, NOPEN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 15.20 wita bertempat di Lingkungan Kalawa, Kelurahan Pangli, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sempat mendorong NOPEN sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul NOPEN dengan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa melihat saat itu NOPEN mau melakukan pemukulan terhadap RAPE sehingga Terdakwa mendorong dan Terdakwa memukul NOPEN dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap NOPEN karena saat itu terdakwa sudah dipukul oleh RANTE dan NOPEN serta MANDA' DATUAN kemudian Terdakwa melihat NOPEN mau melakukan pemukulan juga terhadap RAPE sehingga Terdakwa berusaha melindungi RAPE dan Terdakwa mendorong NOPEN dan Terdakwa kemudian memukul NOPEN dengan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat itu memukul NOPEN Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memukul orang lain hanya terhadap NOPEN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar jam 20.00 wita dalam pemeriksaan Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah menjelaskan kalau sebelum kejadian tersebut terdakwa LEO membunyikan kembang api dan sekitar 15 (lima belas) menit yakni sekitar jam 20.15 wita datang RANTE dan NOPEN sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kios sambil duduk-duduk kemudian RANTE mengatakan "kenapa kembang api kamu arahkan kerumah kami?" dan Terdakwa mengatakan "itu di atas kembang api, diarahkan ke atas kamu lihat sendiri" dan RANTE langsung mengatakan kepada Terdakwa "jadi kamu lawan saya?" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ada yang berkelahi karena saat ini masa natal" langsung NOPEN memukul Terdakwa dengan kepala tangannya didalam kios dan mengenai pipi kanan Terdakwa kemudian Terdakwa tertunduk dan NOPEN bersama RANTE bersama-sama memukul kepala terdakwa banyak kali Terdakwa tidak sempat menghitung kemudian datang LEO dan RAPE meleraikan sehingga NOPEN dan RANTE tidak memukul Terdakwa lagi kemudian Terdakwa melihat didepan kios RAPE dan NOPEN sudah bergulat ditanah depan kios, Terdakwa kemudian meleraikan namun MANDA' DATUAN als NENEK LILI memukul belakang Terdakwa dengan tongkat sebanyak 1 (satu) kali kemudian RANTE datang menendang pinggang kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian RANTE menendang lagi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang Terdakwa kemudian RANTE menarik baju Terdakwa dan Terdakwa kemudian terjatuh ke got kemudian saat Terdakwa didalam got Terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri dan RANTE kemudian menginjak-injak Terdakwa kedalam got kemudian terdakwa LEO menjauhkan RANTE dari Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dari got dan Terdakwa pergi ke kolong rumah MAMAK LIA kemudian saat Terdakwa sampai didalam kolong rumah MAMAK LIA datang MANDA' DATUAN als NENEK LILI dan Terdakwa mengatakan kepada MANDA' DATUAN als NENEK LILI "lebih baik kamu pergi dari sini, karena ini urusan anak muda" kemudian MANDA' DATUAN als NENEK LILI malah memukul Terdakwa dengan tongkatnya dan mengenai pipi kanan Terdakwa dan saat itu MANDA' DATUAN memukul Terdakwa lagi namun Terdakwa menangkis dan memegang tongkat milik MANDA' DATUAN dan Terdakwa mau merebutnya namun MANDA' DATUAN tidak mau melepaskan tongkatnya kemudian Terdakwa melepaskan tongkat tersebut dan Terdakwa pergi ke jalan raya dan

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat NOPEN mau memukul RAPE namun Terdakwa melihatnya dan Terdakwa kemudian mendorong NOPEN dan Terdakwa memukul NOPEN dengan kepala tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala samping kanan NOPEN dan kemudian datang SIMON SALLA' meleraikan dan kemudian Terdakwa pergi ke puskesmas tombangkala' untuk berobat, sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa di puskesmas berobat Terdakwa kembali ke rumah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari puskesmas dan setelah Terdakwa sampai di kios milik keluarga mereka sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekitar jam 21.00 wita terjadi kejadian kedua saat itu Terdakwa menerima telepon dari saudara Terdakwa yang berada di Makassar dan kemudian datang RANTE dan NOPEN berteriak-teriak mengatakan "mana laki-laki kamu kesini kalau melawan" Terdakwa melihat NOPEN sudah memegang kampak sedangkan RANTE memegang sepotong kayu sedangkan ERIK memegang sepotong besi bulat panjang dan kemudian Terdakwa melihat RAPE pergi dari kios dan juga terdakwa LEO pergi meninggalkan kios kemudian Terdakwa melihat PAULUS TANDI DARANDANG als NENEK LINO mau pergi menghindar juga dari kios dan Terdakwa tiba-tiba melihat NOPEN, ERIK dan RANTE berlari mendekati PAULUS TANDI DARANDANG als NENEK LINO dan NOPEN membawa kampak RANTE membawa kayu dan ERIK membawa sepotong besi dan Terdakwa melihat NOPEN memukulkan kampak ke arah kepala PAULUS TANDI DARANDANG sehingga saat itu PAULUS TANDI DARANDANG als NENEK LINO terjatuh dan Terdakwa berlari mendekati PAULUS TANDI DARANDANG als NENEK LINO untuk mengangkatnya namun ada orang-orang yang melempar dengan batu Terdakwa tidak tahu siapa saja sehingga beberapa batu mengenai belakang Terdakwa dan kemudian PAULUS TANDI DARANDANG diangkat oleh terdakwa LEO ke rumah;

- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa tidak melihat ERIK, namun Terdakwa sempat melihat ERIK pada kejadian kedua yakni pada sekitar jam 21.00 wita Terdakwa sempat melihat ERIK datang dengan membawa sepotong besi bulat saat itu ERIK datang bersama NOPEN dan RANTE dan banyak orang yakni ROMBE, SARRANG, GARANTA dan masih ada yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak melihat RANTE, NOPEN dan ERIK apakah mengalami luka atau tidak;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa saat itu tidak ada orang lain yang Terdakwa lihat memukul NOPEN dan Terdakwa tidak melihat ada orang lain yang memukul RANTE dan ERIK saat itu;

□ Bahwa Saksi yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu SIMON SALLA', MAMAK LIA dan LUSIA PAKALLA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan serta membacakan alat bukti surat yakni berupa visum et repertum yang terdiri dari :

- ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang ± 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul;
- NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri, kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan ditandatangani oleh dr. Feronika K. Wati dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan kesimpulan: didapatkan perlukaan pada daerah kepala akibat benda tumpul;
- RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala, leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr. Feronika K. Wati, dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun dengan kesimpulan : didapatkan luka pada daerah kepala dan badan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti berupa surat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa yaitu LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Papa kayu Lembang

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara melakukan pemukulan terhadap NOPEN, RANTE dan ERIK;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara, bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menuju kios dari Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO;
- Bahwa benar mereka para Terdakwa kemudian didatangi oleh MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI kemudian menegur mereka para Terdakwa karena suara petasan yang dibunyikan. Bahwa mendengar teguran dari MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU membuat mereka para Terdakwa kesal kemudian mereka para terdakwa mengertak MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI;
- Bahwa benar kemudian NOPEN Alias NOPEN keluar dari rumahnya menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul NOPEN Alias NOPEN dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, NOPEN lalu melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dadanya, RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE kemudian datang dari arah belakang dan langsung memukul NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian NOPEN langsung memegang tangan kanan dari RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE kemudian dengan maksud membalik menghadapi RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya;
- Bahwa benar RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian keluar rumah untuk meleraikan kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul NOPEN Alias NOPEN,

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ialu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul saksi RANTE DATUAN ALIAS RANTE dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung, kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul RANTE DATUAN Alias RANTE dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakangnya kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE langsung mendekati MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI yang sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh NOPEN Alias NOPEN kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE bersama NOPEN Alias NOPEN membawa MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa benar 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata “Keluar semuako yang mengaku Laki-Laki, Adakah disini Laki-Laki?” secara berulang kali dan atas teriakan tersebut NOPEN Alias NOPEN, RANTE DATUAN ALIAS RANTE, ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK, ROMBE dan SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE;
- Bahwa benar selanjutnya NOPEN Alias NOPEN berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan ERIK BANNE RAPA' Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE yang memegang batu, kemudian RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE memukul ke arah kepala bagian belakang ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK dengan menggunakan batu yang dipegang oleh RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE sehingga ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar perbuatan mereka Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE dilakukan di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa benar pada kejadian pertama yang dipukul oleh mereka terdakwa adalah NOPEN ALIAS NOPEN dan RANTE DATUAN ALIAS RANTE. Bahwa pada kejadian kedua ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) mengakibatkan :
 - ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan ERIK BANNE RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul;
 - NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri, kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan ditandatangani oleh dr. Feronika K. Wati dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan kesimpulan: didapatkan perlukaan pada daerah kepala akibat benda tumpul;
 - RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala, leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani Oleh Dr. Feronika K. Wati, dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun dengan kesimpulan : didapatkan luka pada daerah kepala dan badan akibat benda tumpul;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2018 saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK melakukan pemeriksaan mata kerumah sakit elim dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK mengalami kelainan pada mata bagian sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M mata saksi ERIK BANNE RAPA' alias ERIK sudah tidak dapat disembuhkan sesuai dengan surat pemeriksaan kesehatan mata (terlampir dalam berkas) No.41 /RSUD.LP/III/2018 pada tanggal 21 Februari 2018 yang memeriksa oleh dr.Dewi Sartika ,Sp,M;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang mendekati perbuatan para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua yakni melanggar dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terlebih dahulu dari dakwaan alternatif kedua ini yang apabila dakwaan primair ini terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun unsur-unsur dari dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE' (DPO) membuat ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK mengalami kelainan pada mata sebelah kiri akibat saraf mata mengecil (atrofi) namun berdasarkan keterangan ahli dalam BAP Ahli tanggal 14 Maret 2018 dr. Dewi Sari Kartika, Sp.M menerangkan jika ahli tidak dapat memastikan akibat apa sehingga terjadi penyempitan pada saraf mata ERIK BANNE RAPA Alias ERIK apakah karena benturan atau akibat penyakit karena kejadian pemukulan kepada ERIK BANNE RAPA Alias ERIK terjadi pada tahun 2015 sedangkan pemeriksaan mata dilakukan pada 21 Pebruari 2018, berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapatan jika unsur yang dapat mengakibatkan luka berat belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan alternative kedua primair maka Majelis tidak akan membuktikan unsur lainnya dan langsung akan membuktikan dakwaan alternatif kedua subsidiair yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut, yaitu :

1. Unsur " Barang Siapa " ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa LEO SANDALAYUK Alias LEO dan terdakwa BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa LEO SANDALAYUK Alias LEO dan terdakwa BULA' TIBAYAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPAK LINO yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "Melakukan penganiayaan " ;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "penganiayaan" ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakannya, Cetakan Pertama, 1986, Hal. 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Papan Kayu, Lembang Buntu La'Bo, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, mereka Terdakwa LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama-sama dengan terdakwa BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO dan RAPE (DPO) melakukan pemukulan terhadap NOPEN, RANTE dan ERIK;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA TIBAYAN Alias BULA bersama dengan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menyalakan/membunyikan kembang api dirumahnya yang beralamat di Papakayu Lembang Buntu La'bo Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara, bahwa setelah menyalakan/membunyikan kembang api Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama dengan Lel. RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) menuju kios dari Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO;

Menimbang, bahwa mereka para Terdakwa kemudian didatangi oleh MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI kemudian menegur mereka para Terdakwa karena suara petasan yang dibunyikan. Bahwa mendengar teguran dari MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU membuat mereka para Terdakwa kesal kemudian mereka para terdakwa mengertak MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI;



Menimbang, bahwa kemudian NOPEN keluar dari rumahnya menjumpai Neneknya yakni MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI kemudian dari arah depan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung memukul NOPEN Alias NOPEN dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, NOPEN lalu melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dadanya, RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE kemudian datang dari arah belakang dan langsung memukul NOPEN dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga, kemudian NOPEN langsung memegang tangan kanan dari RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE kemudian dengan maksud membalik menghadapi RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE tiba-tiba Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO bersama temannya langsung memukul belakang saksi NOPEN secara bergantian hingga saksi NOPEN langsung tunduk melindungi kepalanya dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian keluar rumah untuk meleraikan kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE menarik baju Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO yang memukul NOPEN Alias NOPEN, lalu Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO memukul saksi RANTE dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri, kemudian RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE baku banting dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO hingga terjatuh ke dalam selokan, Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO mendekat dan langsung memukul RANTE DATUAN ALIAS RANTE dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung, kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa I I LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri, kemudian datang RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) memukul RANTE DATUAN Alias RANTE dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakangnya kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE langsung mendekati MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipukul dan dibanting oleh Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan disaksikan oleh NOPEN Alias NOPEN kemudian RANTE DATUAN Alias RANTE bersama NOPEN Alias NOPEN membawa MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NEK LILI ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) menit dari kejadian yang pertama kemudian datang TANDI Alias PONG PANGKUNG bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO) berteriak-teriak dengan berkata "Keluar semuako yang mengaku Laki-Laki, Adakah disini Laki-Laki?" secara berulang kali dan atas teriakan tersebut NOPEN Alias NOPEN, RANTE DATUAN ALIAS RANTE, ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK, ROMBE dan SARRANG langsung keluar dari rumah langsung menghalang TANDI Alias PONG PANGKUNG, bersama dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE;

Menimbang, bahwa selanjutnya NOPEN berkelahi dengan Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK berkelahi dengan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, kemudian Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO dibantu oleh RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE yang memegang batu, kemudian RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE memukul ke arah kepala bagian belakang ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK dengan menggunakan batu yang dipegang oleh RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE sehingga ERIK BANNE RAPA' Alias ERIK terjatuh ke aspal jalan raya dan mukanya mengenai aspal jalan raya dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan mereka para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK' LINO, dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE dilakukan di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa benar pada kejadian pertama yang dipukul oleh mereka para terdakwa adalah NOPEN ALIAS NOPEN dan RANTE DATUAN ALIAS RANTE. Bahwa pada kejadian kedua ERIK BANNE RAPA' alias ERIK dipukul oleh RAPE TANDI BATUPAPAN ALIAS RAPE dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka para Terdakwa yakni Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO, Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPAK' LINO, dan RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE (DPO)
mengakibatkan :

- ERIK BANNÉ RAPA' alias ERIK mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang \pm 5 cm dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 Dan Ditandatangani Oleh dr. Harry P. Salim, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan ERIK BANNÉ RAPA' Umur 25 Tahun Dengan Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul;
- NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri, kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 dan ditandatangani oleh dr.Feronika K.Wati dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan NOPEN Umur 27 Tahun dengan kesimpulan: didapatkan perlukaan pada daerah kepala akibat benda tumpul;
- RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala, leher terasa kaku dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 dan Ditandatangani Oleh Dr.Feronika K.Wati, dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao telah memeriksa dan menyatakan RANTE DATUAN Umur 28 Tahun dengan kesimpulan : didapatkan luka pada daerah kepala dan badan akibat benda tumpul;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” pada dasarnya dapat diartikan siapa saja dapat dipidana apabila setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh berada di balik layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Adapun yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah apabila subjeknya paling sedikit dua orang yaitu mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun petindak tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang melakukan pemukulan terhadap NOPEN, RANTE dan ERIK adalah Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO dan RAPE' TANDI BATUPAPAN Alias RAPE'(DPO), Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO memukul NOPEN dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, Terdakwa I LEO juga melakukan pemukulan terhadap RANTE DATUAN ALIAS RANTE dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung, sedangkan BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO melakukan pemukulan terhadap NOPEN, RANTE dan ERIK sehingga berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas, para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Subsidiar Penuntut Umum, oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatan para Terdakwa, tentang visum et repertum dan perbuatan para Terdakwa adalah pembelaan darurat (Noodweer);

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Tentang Kesengajaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak berserta akibatnya, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin kesengajaan juga dikenal dan dibedakan atas beberapa bentuk yaitu sengaja sebagai maksud (oogmerk), sengaja sebagai kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Berdasarkan fakta dipersidangan mereka Terdakwa telah mengakui melakukan pemukulan, yaitu Terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO memukul NOPEN dengan menggunakan tangan kanan yang



dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan, Terdakwa I LEO juga melakukan pemukulan terhadap RANTE DATUAN ALIAS RANTE dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung, sedangkan terdakwa BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO melakukan pemukulan terhadap NOPEN, RANTE dan ERIK, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar atau setidak-tidaknya mereka para Terdakwa dapat menyadari kemungkinan yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasak sakit / luka terhadap korban, sehingga menurut Majelis berdasarkan teori kesengajaan sebagaimana uraian diatas maka perbuatan mereka para Terdakwa telah jelas dilakukan dengan sengaja, lagi pula dalam nota Pembelaannya halaman 5 Penasehat Hukum juga telah menyimpulkan jika mereka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan hal tersebut maka keberatan Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan menurut hukum;

2. Tentang Visum Et Repertum

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya halaman 3, Penasehat Hukum mereka para Terdakwa menyebutkan jika visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah sebagai petunjuk karena dipersidangan tidak pernah terbukti, dst.....;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa visum et repertum dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 184 Ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHP, berdasarkan uraian tersebut maka keberatan Penasehat Hukum mengenai visum et repertum haruslah dikesampingkan menurut hukum;

3. Tentang Pembelaan Terpaksa (noodweer)

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya halaman 4, Penasehat Hukum menyebutkan jika perbuatan mereka para Terdakwa sesungguhnya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHPidana maka mereka para Terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa berdasarkan pasal 49 KUHPidana disebutkan :

- 1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada



serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perbuatan mereka para Terdakwa sebagai bentuk pembelaan terpaksa setidak-tidaknya harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, diantaranya adalah unsur pembelaan harus terpaksa artinya tindakan pembelaan harus merupakan "tindakan terwajar" (uiterste middle), yang teringan, yang terpaksa dilakukannya untuk menghindarkan diri dari suatu serangan, ukuran yang lazim dipakai untuk menentukan tindakan terwajar adalah dengan menggunakan asas keseimbangan (evenredgheids beginsel), seberat-beratnya tindakan yang dapat diartikan dalam pengertian terpaksa harus masih ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dirugikan (penyerangan) dan kepentingan hukum yang dibela (pembelaan). (E.Y. Kanter, SH, dk., asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, 2012, hal 289);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa terjadi di pinggir jalan yang berlamat di di Papa kayu Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Majelis berpendapat jika dengan melihat lokasi kejadian tersebut maka mereka para Terdakwa masih dapat menghindar dengan mudah (lari) tanpa harus melakukan pemukulan, apalagi adanya fakta jika pemukulan yang dilakukan mereka para Terdakwa terjadi lebih dari satu kali dimana pada kejadian kedua, terjadi sekira 15 (lima belas) menit setelah kejadian pertama, sehingga dengan adanya jeda waktu tersebut menunjukkan jika mereka para Terdakwa masih dapat menghindar, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat jika pemukulan yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa selama Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk tetap menyatakan para terdakwa dalam tahanan rumah, maka Majelis Hakim harus mengalihkan jenis tahanan para Terdakwa dari jenis tahanan rumah ke dalam jenis tahanan rumah tahanan (RUTAN) serta untuk menjaga agar para Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis tahanan RUTAN dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera menahan para terdakwa di RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap diri para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Belum adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan/atau keluarga para terdakwa dengan para saksi korban dan/atau keluarga para saksi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa I LEO SANDALAYUK Alias LEO dan terdakwa II BULA' TIBAYAN Alias PAPAK LINOoleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Makale pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami, SURYA LAKSEMANA, S.H., selaku Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ESRA MEDY, S.H., selaku Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh RYANDO W, TUWAIDAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ZAMZAM ILMI, S.H.

ttd

ANNENDER CARNOVA, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ESRA MEDY, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak.